

IMPLIKASI NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Muhammad Ramadani

PEMBIMBING I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

PEMBIMBING II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Harapan Nomor. 25, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: muhammadramadani822@gmail.com

ABSTRACT

In the realm of criminal law acts that are prohibited and accompanied by criminal sanctions for violations are referred to as criminal acts or criminal acts. The prohibited acts are regulated in the legislation. Especially for money laundering crimes regulated by a separate law, namely Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, hereinafter abbreviated as the TPPU Law. Therefore, the state has the authority to punish those who commit money laundering as stipulated in the law. Briefly, Non-Coviction Based Assed Forfeiture, hereinafter referred to as NCB, is the seizure of assets resulting from crime without prior punishment of the perpetrator. This seizure of assets without punishment or NCB is one of the methods introduced in the context of implementing the provisions of CHAPTER V of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in particular how the recovery of assets is divided into parts: (i) general provisions, (ii) prevention and detection of transfer of proceeds of crime, (iii) actions for direct return on wealth, (iv) international cooperation for the purpose of seizure, (vi) special cooperation, (vii) return and surrender of assets, (viii) intelligence units, (ix) bilateral and multilateral agreements and arrangements. As is known, UNCAC has now been ratified by Indonesia to become Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). That way, UNCAC has become part of Indonesia's positive legal system.

Scientific writing aims to: firstly, to find out how the conception of the principle of Non-Coviction Based Assed Forfeiture is a step to restore state losses in the context of Money Laundering Crime. Second, to find out the Implications of Non-conviction Based Assed Forfeiture according to Indonesian Legislation.

The writing of this paper uses the research method used is Normative Legal research, namely legal research literature, normative legal research includes research on legal principles, research on systematic law, research on the level of vertical and horizontal synchronization, comparative law, legal history. This research is more specific to research on legal synchronization after international conventions have been ratified or accessed into legislation.

From the results of this study, it can be concluded that the conception of the principle of NCB is very useful to confiscate and take over assets from the proceeds of a crime especially the crime of money laundering in Indonesia. NCB is not related to a criminal offense so that seizures can be more quickly requested from the court than Criminal Forfeiture. In contrast to confiscations in criminal proceedings which require the presence of a suspect or guilty verdict, the confiscation of NCB can be carried out as quickly as possible once the government suspects a connection between an asset and a criminal offense.

Keywords: Implications NCB, Asset Return, Money Laundering

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan diantara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut.¹

Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggarannya disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam perundang-undangan. Khususnya untuk tindak pidana pencucian uang diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat dengan UU TPPU.

Istilah *money laundering* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah pencucian uang. Praktik-praktik *money laundering* pada awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*, dan semakin berkembang terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti korupsi, penyapan, dan psikotropika.²

Melihat pada kenyataan terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat pencucian uang tersebut adalah dengan melakukan beberapa

upaya pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang.

Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* yang selanjutnya disebut (UNCAC)³ dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, yang secara khusus di dalam ketentuan Pasal 54 (1) huruf (c) Konvensi Anti-Korupsi ini mewajibkan semua Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil kejahatan tanpa melalui pidana dikenal dengan istilah lain dengan perampasan "*In Rem*" atau "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*".⁴ Atas rekomendasi Konvensi Anti-Korupsi 2003 (UNCAC) tersebut, Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.⁵

Seiring perkembangan hukum pidana, mengenai cara pemberantasan tindak pidana khususnya berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang berkaitan dengan pencucian uang, mulai ada pergeseran paradigma dari *follow The Suspect* ke *Follow The Money*. Sehingga lebih menekankan bagaimana cara mengembalikan uang negara (*Asset Recovery*) sebanyak-banyaknya sekaligus memiskinkan si pelaku dan bukan hanya sekedar memidana pelaku yakni dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.⁶

Permasalahan mulai timbul ketika si pemilik uang tidak ada atau melarikan diri. Jika berdasarkan pada ketentuan pidana pada umumnya maka diperlukan putusan terlebih dahulu yang menyatakan untuk dilakukannya perampasan aset pelaku. Tapi bagaimana jika pemiliknya tidak ada atau melarikan diri padahal jelas uangnya berdasarkan analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut (PPATK) uang yang tidak

³ *ibid*

⁴ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm, 178.

⁵ Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1998, hlm, 18.

⁶ July Wiarti "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara", *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, vol. 1, No. 1 April 2017, hlm, 2.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 1.

² Davit Rahmadan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2018, hlm. 2.

wajar dan diketahui uang yang berasal dari kejahatan.⁷

Seperti pada kasus korupsi kondensat yang bermula saat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama yang selanjutnya disebut (TPPI) ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut (BP Migas) untuk mengelola kondensat pada periode 2009 sampai 2011. Penunjukan TPPI dilakukan lewat rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Anehnya, pada saat PT TPPI melaksanakan *lifting* pertama dan pengolahan pada Mei 2009, kontrak belum sempat dibuat. Penunjukan langsung PT TPPI juga melanggar Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS 20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Sejak Mei 2015, penyidik Bareskrim Polri sudah menetapkan tiga tersangka atas kasus kondensat ini. Mereka adalah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan eks Direktur Utama TPPI Honggo Wendratno tersebut, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi dari unsur SKK Migas, TPPI, Kementerian Keuangan, Pertamina, dan Kementerian ESDM. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT TPPI mencapai sebesar Rp35 triliun.⁸

Namun perkara kasus kondensat tersebut belum juga menemukan titik terang sampai saat ini walaupun berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Polri dan Kejaksaan Agung sepakat menunda pelimpahan berkas perkara karena menunggu kehadiran salah satu tersangka yang belum ditangkap hingga saat ini, yakni mantan Direktur Utama TPPI, Honggo Wendratno. Hal ini hanya membuat semakin tertundanya proses hukum terhadap kasus kondensat tersebut.

⁷ Halif "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal", Fakultas Hukum Universitas Jember, vol. 10, No, 2 Agustus 2017, hlm, 4.

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3200870/25-tahun-kasus-kondensat-mandek-di-kejaung>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan penyitaan dan pengambil alihan aset melalui tuntutan secara *in rem* (tuntutan terhadap aset) yang menepatkan aset hasil tindak pidana sebagai subjek hukum sedangkan pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga dan bukan sebagai pihak yang berperkara. Dijelaskan pada Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan, bahwa dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak⁹. Sehingga tanpa harus ada tuntutan pidana aparat dapat mengembalikan uang tersebut pada negara atau pada yang berhak. Selain itu berkenaan mengenai tindak pidana pencucian uang yang juga merupakan tindak pidana dibidang ekonomi, maka untuk menciptakan hukum yang efektif mengingat pada orientasi untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya, perlulah melihat pada teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum. Analisis Ekonomi terhadap Hukum yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Lantas bagaimana ketentuan *Non-Conviction Based Assed Forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan dalam latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implikasi *Non-Conviction Based Assed Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsepsi Prinsip *Non-Coviction Based Assed Forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara

⁹ Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang?

2. Bagaimanakah Implikasi *Non-conviction Based Assed Forfeiture* menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dari prinsip *Non-Conviction Based Assed Forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Implikasi *Non-conviction Based Assed Forfeiture* menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Riau.
2. Bagi Dunia Akademik, dapat dijadikan rujukan dan pembandingan bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap prinsip *Non-Conviction Based Assed Forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk selanjutnya.
3. Bagi penegak hukum, dapat memberikan masukan dalam hal penegakan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang untuk kedepannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Pengakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹¹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum nya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 244.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 115.

¹² Muhammad Asri Saleh, *menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm, 23.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁴

2. Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral¹⁵. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan

diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹⁶ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat di dunia atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.¹⁷ Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat, karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm, 8.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 9.

¹⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm, 93.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2011, hlm, 16.

¹⁷ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta, 2006, hlm, 204.

itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
2. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan perampasan secara perdata (*in rem*) yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa melalui proses pidana
3. Pengembalian adalah sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana
4. Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.¹⁹
5. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰
6. Pencucian Uang (*money laundering*) adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²¹

7. Tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransferkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²²

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan terarah diperlakukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang akurat dan benar guna menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode-metode sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.²³ Penelitian ini lebih spesifik kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum setelah konvensi internasional diratifikasi atau diakses kedalam peraturan perundang-undangan.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 19.

²² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁸ Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm, 160

¹⁹ Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan, 2013, hlm, 92.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakto, Bandung, 1996, hlm, 7.

- a. Bahan Hukum primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, perjanjian, buku, literatur, dan pendapat para ahli lainnya, adapun data primer terdiri dari:

- 1) *United convention Againt Corruption* Tahun 2003 (UNCAC)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United convention Againt Corruption* , 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli atau pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baham hukum sekunder, seperti kamus hukum dan lain-lain.²⁴

3) Teknik Pengumpulan data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif ini digunakan metode kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

4) Analisis Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan dalam menarik kesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perudang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²⁵

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB)

1. Pengertian *Non Conviction Based Asset Forfeiture*

Secara singkat NCB adalah penyitaan aset hasil kejahatan tanpa pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakunya. Penyitaan aset tanpa pemidanaan atau NCB ini adalah salah satu cara yang diperkenalkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan BAB V *United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)* khususnya bagaimana mengenai pemulihan aset itu terbagi dalam bagian-bagian: (i) ketentuan umum, (ii) pencegahan dan deteksi transferhasil-hasil kejahatan, (iii) tindakan-tindakan untuk pengembalian langsung atas kekayaan, (iv) kejasama internasional untuk tujuan perampasan, (vi) kerjasama khusus, (vii) pengembalian dan penyerahan aset, (viii) unit intelijen, (ix) perjanjian-perjanjian dan pengaturan bilateral dan multilateral. Sebagaimana diketahui, UNCAC sekarang telah diratifikasi Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Dengan begitu,

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm, 104.

²⁵ *Ibid.*

UNCAC telah menjadi bagian dari sistem hukum positif Indonesia.²⁶

Dalam *Non Conviction Based Asset Forfeiture* memiliki dua jenis harta benda (*proceed of crime*) dalam memulihkan aset, yakni dibedakan aset dari hasil tindak kejahatan dan aset sebagai instrumentalitas atau alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam proses *in rem* ini aset dari hasil tindak kejahatan atau aset sebagai alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan sama-sama merupakan “harta benda” yang ada dalam UNCAC tetapi penegakan hukumnya bisa berbeda.

Perampasan (penyitaan) aset umumnya dalam suatu perkara pidana adalah merupakan suatu perintah *in personam* yakni suatu tindakan terhadap seseorang tapi ada aset yang dirampas atau disita karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang itu. Perintah *in persona mini* bisa dilakukan dalam perkara pidana pada umumnya. Sebagai contoh, perintah *in personam* dapat diilustrasikan dalam *common law* dimana perkaranya ditulis dengan register: *Negara lawan John Smith*. Di Indonesia perkaranya ditulis dengan register: perkara pidana atas nama terdakwa John Smith. Sementara itu, perampasan aset NCB atau “*perampasan in rem*” yang juga disebut sebagai *civil asset forfeiture* atau “perampasan perdata” atau “perampasan obyek” adalah merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri yang ditulis dengan register: *Negara lawan \$100.000*.

Perampasan aset secara *in rem* menggunakan fiksi hukum yang membuat seolah olah benda tersebut “bersalah” pada saat penggunaanya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.²⁷ Karena berfokus kepada “kesalahan” dari benda maka perampasan aset secara *in rem* ini masih dapat dilakukan walaupun benda yang didapatkan dari tindak pidana telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga

yang beriktikad baik, karena tidak ada hak milik secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.

2. Kegunaan dan Manfaat Perampasan Aset NCB

Kemudian terkait dengan kegunaan atau manfaat dari perampasan aset dengan NCB ini sangat berguna dari berbagai kondisi atau berbagai konteks. NCB dapat menjawab keresahan acara pidana yang tidak dapat melakukan *asset recovery* saat kondisi tertentu, seperti.²⁸

- a. Pelaku merupakan buronan, secara umum proses pidana tidak memungkinkan jika pelaku merupakan buronan, karena terdapat ketentuan hadirnya pelaku dalam persidangan pidana. Hal tersebut telah jelas tertulis dalam KUHAP dalam penjelasan umum butir h yang ditentukan bahwa, “pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”. Dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang peradilan *in absentia* memang sudah dimungkinkan namun tidak pada tindak pidana lainnya;
- b. Pelaku meninggal dunia sebelum adanya proses peradilan di mana yang artinya kematian mempengaruhi suatu proses peradilan pidana;
- c. Pelaku sedemikian berkuasanya sehingga peradilan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan dilakukan seperti pemimpin diktator dengan pengikut yang banyak;
- d. Pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana;
- e. Harta benda yang berkaitan dengan kejahatan di kuasai pihak ketiga yang tidak di tuntutan namun

²⁶ *Ibid*

²⁷ Irving A. Planin, “*Criminal Forfeiture: Attacking The Economic Dimenson Of Organized Narcotics Traffiking*”, Dalam Skripsi Hangkoso Satrio, “Perampasan Aset Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang”, Jakarta, 2012, hlm, 44.

²⁸ Luhut Pangaribuan, *Op. Cit*, hlm, 595.

harta benda tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana. Dengan begitu perampasan aset NCB dapat dilakukan;

- f. Kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan orangnya secara pidana;

Perampasan aset NCB juga

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang dan Unsur-Unsurnya

a. Pengertian Pencucian Uang

Istilah Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yakni "*Money Laundering*". Memang tidak ada definisi yang universal, baik di negara-negara maju dan negara negara berkembang terhadap istilah money laundering namun para ahli-ahli hukum di Indonesia telah bersepakat mengartikan istilah *money laundering* dengan pencucian uang.

Menurut Yudi Kristiana mendefinisikan Pencucian uang atau juga di kenal dengan *money laundering* sebagai berikut : "*Money Laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*". ("Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah").²⁹

Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang berbunyi: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang di ketahuinya atau patut di dugaanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta

Kekayaan di pidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana:

- a) Korupsi;
 - b) Penyusutan;
 - c) Narkotika;
 - d) Psikotropika;
 - e) Penyelundupan Tenaga Kerja;
 - f) Penyelundupan Migran;
 - g) Di Bidang Perbankan;
 - h) Di Bidang Pasar Modal;
 - i) Di Bidang Perasuransian;
 - j) Kepabeanaan;
 - k) Cukai;
 - l) Perdagangan Orang;
 - m) Perdagangan Senjata Gelap;
 - n) Terorisme;
 - o) Penculikan;
 - p) Pencurian;
 - q) Penggelapan;
 - r) Penipuan;
 - s) Pemalsuan Uang;
 - t) Perjudian;
 - u) Prostitusi;
 - v) Di Bidang Perpajakan;
 - w) Di Bidang Kehutanan;
 - x) Di Bidang Lingkungan Hidup;
 - y) Di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - z) Tindak Pidana lain yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
2. Harta Kekayaan yang di ketahui atau patut di duga akan di gunakan dan/ atau di gunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

2. Modus Operandi dan Tipologi Kejahatan Pencucian Uang (*money laundering*)

Modus Operandi *money laundering* mulai dari *placement* (penempatan), transfer (*layering*), dan *integration* adalah hal-hal ihwal yang seyogyanya di cegah dan di

²⁹ *Ibid*, hlm, 17.

berantas.³⁰ Sebagaimana kejahatan pada umumnya, pencucian uang juga mengalami perkembangan, baik dari sisi modus maupun medianya, namun demikian dilihat dari sisi proses secara umum dapat di kelompokkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :³¹

Pertama, tahap *placement* yaitu upaya untuk menepatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau diperoleh secara tidak sah ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menepatkan di bank, menyetorkan sebagai pembayaran kredit, menyeludupkan dalam bentuk tunai, membiayai kegiatan atau usaha yang sah, membeli barang-barang berharga dan lainnya.

Kedua, tahap *layering* yaitu upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, hal ini dilakukan dengan misalnya mentranfer dari satu bank ke bank lain termasuk antar wilayah atau Negara, menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas Negara dan lain-lain.

Ketiga, tahap *integration* yaitu upaya untuk harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun tidak langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau dipergunakan secara aman.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara prinsip internasional terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. Pertama, mereka melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (*preventif*).³² Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan.³³

Urgensi dari sebuah konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB)³⁴ ialah karena munculnya permasalahan dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*) yakni sulitnya negara untuk mengembalikan kerugian negara pada kasus yang tersangkanya melarikan diri atau memang pemiliknya tidak ada. Kemudian secara luas

³² Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)*, World Bank Publications, 2009, hlm, 18.

³³ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Tesis, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. hlm, 35.

³⁴ Theodore S. Greenberg, *Op Cit.*, hlm, 29.

³⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm, 9.

³¹ Yudi Kristina, *Op.Cit.*, hlm, 18.

Theodore S. Greenberg menjelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana).
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana menggantung).
3. Pelaku masih berstatus buronan, walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi.
4. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (misalnya kasus bank century dan kasus hambalang yang belum menyentuh orang-orang yang diduga terlibat didalamnya akan tetapi terhalang kekuatan politik atau kekebalan hukum yang sangat kuat).
5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahu/ditemukan.
6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Namun berbeda halnya dengan konsep yang di usulkan dalam RUU Perampasan Aset, pada konsep NCB aset yang disita merupakan yang “patut diduga” merupakan hasil atau benda yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Saat melakukan penyitaan, didahului dengan perintah penyidikan untuk penyitaan aset dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penjahat tidak menikmati hasil dari tindak pidana mereka. Perintah penyitaan dimaksudkan untuk menjadi alat pencegah terhadap kriminalitas dan untuk merampas orang-orang yang dihukum keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Kemudian hal ini juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan lebih lanjut, yakni jika terdapat tindak pidana korupsi, maka aset disita untuk mencegah tindak pidana lainnya yakni tindak pidana pencucian uang.³⁶

Secara konsepsi, ada 36 konsep dasar dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya, 36 konsep tersebut adalah:³⁷

1. Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana;
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan;
3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil;
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail;
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset;
6. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan;
7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang;
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang perampasan aset *In rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya;
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan;
10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas;
11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan;

³⁵ *Ibid*

³⁶ Theodore S. Greenberg, *Op Cit.*, hlm, 29.

³⁷ *Ibid*

12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan;
13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail;
14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang;
15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti;
16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan atau aduan;
17. Memberlakukan undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal;
18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya;
19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal;
20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset *in rem*;
21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan ilegal;
22. Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan;
23. Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim;
24. Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut;
25. Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan;
26. Putusan akhir dari perampasan aset *In rem* harus dinyatakan secara tertulis;
27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan;
28. Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset *in rem*;
29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuasi aset secara cepat dan efisien;
30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset;
31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat;
32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan;
33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar;
34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan

permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri;

35. Perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban;

36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi.

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya.

B. Implikasi *Non-conviction Based Asset Forfeiture* menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara umum, rejim NCB bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para pelaku dibandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. NCB menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.³⁸ Selain itu, dalam implementasinya, NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan.³⁹ Contohnya, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si pelaku dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si pelaku, maka tugas si

pelakulah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah.⁴⁰

Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam UU TPPU hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.⁴¹ Kelemahan gugatan perdata dalam UU TPPU inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu diakui bahwa pengadopsian instrumen ini di kerangka hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya.

Hal-hal tersebut di ataslah yang menyebabkan NCB menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam prakteknya, ditemukan bahwa prosedur NCB dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput pula dari berbagai kelemahan seperti proses yang lambat dan biaya tinggi.⁴²

Keberhasilan penggunaan NCB di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur (NCB) ini karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para pelaku. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus pencucian uang karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.⁴³ Selain itu, sering pula dalam proses pemidanaan para pelaku, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal sehingga mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan NCB karena objek dari

³⁸ World Bank, —*Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery*], http://www1.worldbank.org/finance/starsite/documents/non-conviction/part_a_03.pdf

³⁹ Anthony Kennedy, —*Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators*], 13 (2) (*Journal of Financial Crime*, 2006), hlm, 140.

⁴⁰ Anthony Kennedy, *Op.Cit.*, hlm, 38.

⁴¹ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

NCB adalah asetnya, bukan pelakunya. Dengan demikian, meskipun si pelaku itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan dalam rezim NCB.⁴⁴ Indonesia.⁴⁵

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis didalam bab 3 maka dapat disimpulkan menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. NCB dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengalih aset dari hasil suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan dari pada *Criminal Forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seseorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dikarenakan sulit untuk menemukan pelaku kejahatan. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya. NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rezim pidana aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku tindak pidana tersebut.

2. Dengan mekanisme ini (NCB) terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*), aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, serta aset lain yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dari itu peneliti ataupun penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberlakuan NCB pada sistem peradilan indonesia sudah selayaknya dilakukan mengingat banyak sekali keresahan yang hadir tanpa solusi sebelumnya. Oleh karena itu maka dibutuhkan terobosan baru dalam pengembalian kerugian akibat tindak pidana dalam lalu lintas perekonomian, yaitu dengan konsep perampasan aset berdasarkan mekanisme *Non-Conviction Based Assesed Forfeiture*
2. Untuk kedepannya penulis berharap agar RUU tentang Perampasan Aset secepatnya di undangkan mengingat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien. Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta Selatan.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Johnson, Alvin S, 2006, *Sosiologi Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta.
- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Martukusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut, 2016, *"Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset"*, Jakarta.
- Shidarta, 2013, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sulistina, Teguh dan Aria Zunetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang,*

merger, likuidasi, dan kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Desertasi/ Kamus

- Davit Rahmadan, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat.
- July Wiarti, 2017, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara", *Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, vol. 1, No. 1 April.
- Halif, 2017, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Jember, vol. 10, No, 2 Agustus .
- Anthony Kennedy, 2006, *Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators*, 13 (2) (*Journal of Financial Crime*).
- Theodore S. Greenberg, 2009, "Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (StAR Initiative)", World Bank Publications.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

D. Website

<https://www.liputan6.com/news/read/3200870/25-tahun-kasus-kondensat-mandek-di-kejagung>, diakses tanggal 27 Januari 2019

World Bank, —Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery, http://www1.worldbank.org/finance/starsite/documents/nonconviction/part_a_03.pdf